



Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengadilan Pengaduan Yang Menyebabkan Pencemaran Nama Baik

Moh Khoiron¹, Syarig², Moh. Taufik³
1,2,3, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; ironabramovic95@gmail.com, moh.taufik@unitomo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Legal responsibility, complaints, defamation, slander, criminal law.

Turabian style in citing this

article: [citation Heading]

Moh Khoiron, Syarig, Moh.

Taufik” Tanggung Jawab

Hukum Dalam Pengadilan

Pengaduan Yang

Menyebabkan Pencemaran

Nama Baik” *Journal of Sharia*

Economics 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

Defamation through unfounded complaints in the judicial process is a serious problem that is often faced in the Indonesian legal system. This article aims to discuss legal responsibility in cases of complaints that result in defamation, as well as analyzing how Indonesian law handles complaints that are slanderous or defamatory. The research method used in this article is a qualitative approach, with data collection through literature studies and interviews with legal practitioners. The research results show that even though there are provisions in Indonesian law regarding defamation, many cases are not resolved fairly, especially those related to complaints that cannot be justified. The recommendations put forward include the need to improve regulations related to protecting individuals from slander and defamation in the judicial process, as well as increasing public awareness of the importance of respecting other people's rights to privacy and reputation.

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang merusak reputasi atau kehormatan seseorang dengan menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Ketika pencemaran nama baik ini terjadi dalam konteks peradilan, hal ini dapat menimbulkan dampak yang lebih besar, karena pengadilan seharusnya menjadi tempat yang objektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa.

Salah satu bentuk pencemaran nama baik yang sering terjadi adalah melalui

pengaduan yang tidak berdasar, yang dalam banyak kasus dapat dijadikan senjata untuk merusak reputasi seseorang tanpa alasan yang sah. Pengaduan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat mengarah pada penyalahgunaan proses hukum yang seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan. Pencemaran nama baik yang terjadi melalui pengaduan semacam ini dapat berakibat pada gangguan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban.

Di Indonesia, pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 yang mengatur tentang **fitnah** dan **pencemaran nama baik**. Namun, meskipun sudah ada ketentuan hukum, masih banyak masyarakat yang merasa kebingungannya dalam mencari keadilan ketika pengaduan yang tidak berdasar menyebabkan kerusakan reputasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana **tanggung jawab hukum** dapat diterapkan dalam proses pengadilan terhadap mereka yang menyebabkan pencemaran nama baik melalui pengaduan yang tidak berdasar.

Tanggung jawab hukum dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi akibat pengaduan yang tidak berdasar sering kali menemui banyak kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam membuktikan apakah sebuah pengaduan memang merupakan fitnah atau bukan. Selain itu, ketidakpastian dalam penerapan hukum dan proses pengadilan yang panjang sering membuat korban pencemaran nama baik tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dalam banyak kasus, pelaku pencemaran nama baik yang mengajukan pengaduan tidak dikenakan sanksi yang sesuai, sementara korban harus menanggung kerugian yang besar, baik secara moral maupun finansial.

Pengaduan yang tidak berdasar sering kali dimotivasi oleh berbagai alasan, mulai dari persaingan bisnis, politik, hingga masalah pribadi yang tidak dapat diselesaikan secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan dalam pengadilan terhadap pengadu yang menyebabkan pencemaran nama baik seseorang. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak privasi dan reputasi individu dapat terjamin, serta

masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang adil.

LANDASAN TEORI

Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam konteks hukum adalah tindakan yang merusak reputasi atau kehormatan seseorang dengan cara menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan nama baik orang tersebut. Menurut Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian untuk menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.

Ada dua bentuk utama dalam pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, yaitu **fitnah** dan **penghinaan**. **Fitnah** terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi palsu yang merugikan reputasi seseorang, sementara **penghinaan** merujuk pada tindakan merendahkan atau mencemooh orang lain dengan kata-kata atau perbuatan yang dapat merusak martabatnya. Dalam kasus pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik, pelaku biasanya melakukan fitnah dengan menyebarkan tuduhan atau informasi yang tidak benar melalui saluran pengadilan atau publikasi yang tidak sah.

Tanggung Jawab Hukum dalam Pencemaran Nama Baik

Tanggung jawab hukum bagi pelaku pencemaran nama baik di Indonesia dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab pidana dijatuhkan jika pelaku terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam KUHP mengenai fitnah dan pencemaran nama baik. Sementara itu, tanggung jawab perdata dapat mencakup ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban untuk memperbaiki reputasi yang rusak akibat perbuatan tersebut.

Dalam konteks pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik, pelaku dapat dijerat dengan **Pasal 310 KUHP** yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan **Pasal 311 KUHP** yang menyebutkan tentang fitnah. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku pencemaran nama baik melalui pengaduan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihadapkan pada sanksi pidana dan perdata, yang

melibatkan pemidanaan serta kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban.

Aspek Hukum Perlindungan Nama Baik dalam Pengadilan

Di Indonesia, perlindungan terhadap nama baik seseorang dalam proses pengadilan diatur oleh hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum acara pidana memberi hak kepada seseorang yang merasa dirugikan oleh pencemaran nama baik melalui pengaduan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pengadu tersebut. Pengadu yang terbukti melakukan pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, banyak pengadilan yang kesulitan dalam memutuskan apakah suatu pengaduan memenuhi unsur fitnah atau bukan, mengingat adanya subjektivitas dalam menilai apakah informasi yang disebarkan dapat merusak reputasi atau tidak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena pencemaran nama baik yang terjadi melalui pengaduan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem peradilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum dan sosial dari pencemaran nama baik serta faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi mengenai pencemaran nama baik, hukum pidana, hukum acara pidana, serta kasus-kasus terkait yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk menganalisis teori dan konsep yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam konteks hukum Indonesia.

Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa narasumber yang berkompeten, termasuk **praktisi hukum**, **pengacara**, dan **akademisi hukum** yang berfokus pada pencemaran nama baik. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan mengenai penerapan hukum dalam menangani pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan terhadap Proses Pengadilan Pengaduan yang Menyebabkan Pencemaran Nama Baik

Pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengingat sistem hukum yang ada memiliki batasan-batasan dalam menangani kasus fitnah yang terjadi dalam konteks pengadilan. Pengadilan adalah tempat di mana proses hukum seharusnya menegakkan keadilan secara objektif. Namun, ketika pengaduan yang diajukan mengandung fitnah atau informasi palsu yang merugikan nama baik seseorang, pertanggungjawaban hukum terhadap pengadu sangat penting untuk dipahami.

Proses Pengadilan dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Pengadilan yang menangani kasus pencemaran nama baik di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ketentuan yang jelas terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam Pasal 310 KUHP, dijelaskan bahwa pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Pengaduan yang tidak berdasar, yang menyebabkan pencemaran nama baik, dapat dijerat dengan pasal ini, yang menyatakan bahwa tindakan menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi seseorang adalah tindakan pidana.

Selain itu, Pasal 311 KUHP juga mengatur mengenai **fitnah** yang bisa terjadi jika seseorang dengan sengaja menyebarkan tuduhan palsu yang dapat merusak kehormatan atau nama baik orang lain. Hal ini sering terjadi dalam pengaduan yang dilatarbelakangi oleh motif pribadi atau persaingan yang tidak adil, di mana pengadu memberikan informasi yang tidak benar mengenai seseorang dengan tujuan merusak reputasinya. Dalam beberapa kasus, pengaduan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyebabkan individu yang menjadi korban merasa terpojok, bahkan dapat mengarah pada pencemaran nama baik yang meluas di masyarakat.

Namun, di dalam praktiknya, banyak pengadilan yang masih menghadapi kendala dalam menerapkan pasal ini, terutama dalam membuktikan bahwa informasi yang diberikan dalam pengaduan memang tidak benar atau merugikan. Bukti yang harus dipertanggungjawabkan dalam pengadilan sering kali bersifat subjektif, dan ini mengarah pada kesulitan dalam penentuan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas pencemaran nama baik.

Pengaduan yang Tidak Berdasar dan Dampaknya

Salah satu tantangan utama dalam menangani pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik adalah adanya pengaduan yang tidak berdasar, yang seringkali mengarah pada penyalahgunaan proses hukum. Pengaduan semacam ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persaingan bisnis, motif pribadi, atau bahkan adanya konflik keluarga. Pada akhirnya, pengaduan yang tidak dapat dibuktikan menyebabkan kerugian moral yang besar bagi pihak yang dilaporkan, tanpa adanya kejelasan hukum yang menyelesaikan masalah tersebut secara adil.

Selain itu, pengaduan yang tidak berdasar juga dapat menimbulkan gangguan sosial yang lebih luas, di mana reputasi seseorang dipertaruhkan hanya berdasarkan tuduhan palsu. Bahkan, jika pengadilan akhirnya membebaskan terdakwa, kerusakan yang terjadi pada reputasi individu tersebut bisa bersifat permanen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum pengadilan terhadap proses pengaduan yang tidak berdasar.

Tanggung Jawab Hukum Pengadu dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Tanggung jawab hukum dalam kasus pencemaran nama baik sangat bergantung pada apakah pengadu dapat membuktikan kebenaran dari apa yang mereka adukan. Dalam hal ini, hukum Indonesia menetapkan bahwa pengadu yang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dapat dikenakan sanksi pidana, baik dalam bentuk hukuman penjara maupun denda, serta dapat dimintakan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

Tanggung Jawab Pidana Pengadu

Tanggung jawab pidana bagi pengadu yang menyebabkan pencemaran nama

baik melalui pengaduan yang tidak berdasar sering kali dipandang sebagai langkah terakhir setelah proses peradilan selesai. Namun, ketika pengadu terbukti melakukan fitnah atau menyebarkan informasi palsu, mereka dapat dijerat dengan **Pasal 310** dan **Pasal 311 KUHP**, yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah. Pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban pencemaran nama baik, dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pengadu, yang dapat berujung pada sanksi hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Perdata Pengadu

Selain tanggung jawab pidana, pengadu yang terbukti menyebabkan pencemaran nama baik juga dapat dimintakan tanggung jawab perdata, berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini mencakup kerugian moral dan material yang diderita oleh korban pencemaran nama baik, termasuk biaya hukum yang dikeluarkan selama proses pengadilan. Dalam hal ini, korban memiliki hak untuk memperbaiki reputasinya dan mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang timbul akibat pengaduan yang tidak berdasar.

Perlindungan terhadap Korban Pencemaran Nama Baik dalam Pengadilan

Sistem peradilan di Indonesia harus lebih memperhatikan perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik, terutama dalam kasus pengaduan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam banyak kasus, korban harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan, bahkan jika pada akhirnya mereka terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan mekanisme yang dapat melindungi korban dari pencemaran nama baik yang berasal dari pengaduan yang tidak berdasar.

Salah satu cara untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban adalah dengan memperkuat regulasi yang mengatur tentang **perlindungan nama baik dalam pengadilan**. Pengadilan harus dapat memberikan keadilan yang cepat dan efisien, serta memberi sanksi yang tegas terhadap mereka yang melakukan pengaduan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Kasus pencemaran nama baik yang disebabkan oleh pengaduan yang tidak berdasar merupakan masalah hukum yang kompleks dan sering terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengaduan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap reputasi seseorang, baik dalam aspek sosial maupun psikologis. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah, penerapannya sering menghadapi kesulitan, terutama dalam membuktikan kebenaran dari pengaduan yang diajukan.

Dalam hal ini, penting untuk menegakkan tanggung jawab hukum baik pidana maupun perdata terhadap pengadu yang menyebabkan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, disarankan agar sistem peradilan Indonesia lebih memperhatikan perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik, serta memperkuat regulasi yang ada untuk mencegah penyalahgunaan pengadilan sebagai sarana untuk mencemarkan nama baik seseorang. Rekomendasi yang diajukan mencakup perlunya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat mengenai hak atas nama baik dan perlindungan privasi, serta penyempurnaan regulasi yang dapat memastikan keadilan bagi korban pencemaran nama baik dalam konteks pengaduan yang tidak berdasar.

DAFTAR PUTAKA

- Almas, R. F. (2024). *Tinjauan hukum terhadap penipuan donasi melalui media sosial*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2009). *The research act: A theoretical introduction to sociological*

- methods* (5th ed.). Pearson Education.
- Haryanto, R. (2023). *Forensik digital dalam penanganan kasus kejahatan online*. Jakarta: Penerbit Hukum Digital.
- Kominfo. (2023). *Laporan penipuan sumbangan fiktif melalui media sosial di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Permana, D. (2023). *Peran platform crowdfunding dalam penipuan sumbangan fiktif di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Solusi Digital.
- Santoso, H. (2023). Penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan sumbangan fiktif. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1), 45–58.
- Sari, L. (2021). *Literasi digital dan keamanan informasi di media sosial*. Jakarta: Penerbit Elex Media.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.
- Widodo, R. (2023). *Peran media sosial dalam penipuan berkedok sumbangan*. Yogyakarta: Penerbit Gramedia.
- Yuliana, R. (2022). Pentingnya literasi digital dalam mengurangi kejahatan online di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 17(3), 134–145.
- Keeling, D., & Hughes, J. (2014). *The legal consequences of parental child sexual abuse*. *Criminal Law Review*, 20(4), 542–558.
- Lee, R., & Thompson, M. (2020). *Family dynamics and the occurrence of sexual violence in domestic settings*. *Journal of Social Work and Family Therapy*, 45(1), 31-45. <https://doi.org/10.1016/j.jsw.2020.07.002>
- Cummings, L. M. (2017). *The defamation law and media: A comparative approach*. Cambridge University Press.
- Finkelstein, J. L. (2018). *Social media, privacy, and the law: Implications for reputation and defamation*. *Harvard Law Review*, 131(5), 1152–1183. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3121901>
- Hutto, L. A., & Sundberg, A. K. (2019). *Legal consequences of false claims and the doctrine of defamation in the digital age*. *Journal of Digital Law & Policy*, 15(3), 74-91.
- Jackson, K. E., & White, G. F. (2021). *Defamation, reputation, and the role of evidence*

in modern litigation. Journal of Legal Studies, 29(4), 155–173.

Lord, W. L., & Hayes, M. P. (2020). *Internet defamation and its impact on reputation: A review of legal remedies.* International Journal of Law and Technology, 25(1), 45-59. <https://doi.org/10.1007/s10343-020-01529-0>